

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
 (DEKONSENTRASI) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2013 KEPADA 10 (SEPULUH)
 GUBERNUR PEMERINTAH PROVINSI SELAKU WAKIL PEMERINTAH

No	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilimpahkan		
	Pelaksana	Program/Kegiatan	Keterangan
1	Gubernur Provinsi Jambi	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
2	Gubernur Provinsi Bengkulu	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
3	Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan : Kegiatan Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi	
		B. Program Perlindungan Anak Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pemenuhan Hak Anak di Provinsi	
4	Gubernur Provinsi	A. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan :	